



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH  
BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA, DESA TRIMURTI KECAMATAN  
SRANDAKAN DAN DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan merupakan Desa Karangkopek yaitu tidak memiliki tanah desa yang dapat dipergunakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa berupa pelungguh/bengkok;
  - b. bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap Lurah Desa dan Pamong Desa pada Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan, perlu diberikan dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang digunakan untuk tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa, Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA, DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN DAN DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2017.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Desa Trimurti adalah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.
3. Desa Jagalan adalah Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
4. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti dan Desa Jagalan.

### BAB II PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH

#### Pasal 2

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti dan Desa Jagalan diberikan dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Besarnya dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. untuk Desa Trimurti Kecamatan Srandakan sebesar Rp. 417.832.000,00 (empat ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - b. untuk Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Desa Jagalan Rp. 166.250.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. triwulan I dicairkan pada bulan April;
  - b. triwulan II dicairkan pada bulan Juli;
  - c. triwulan III dicairkan pada bulan Oktober; dan
  - d. triwulan IV dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Besaran dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang diterima oleh masing-masing Lurah Desa dan Pamong Desa diatur dengan Peraturan Desa.

### BAB III MEKANISME PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH

#### Pasal 3

Mekanisme pembayaran dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh diatur sebagai berikut :

- a. Lurah Desa mengajukan permohonan pembayaran dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
  1. surat permohonan pencairan dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh;
  2. bukti penerimaan besaran dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh;
  3. daftar permohonan pengajuan pencairan
  4. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2017 (untuk awal pencairan);
  5. Peraturan Desa tentang Besaran masing-masing dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang diterima lurah dan pamong desa (untuk awal pencairan).
  6. bukti kas pengeluaran bermaterai cukup;
  7. kuitansi bermaterai cukup;
  8. fotocopy Rekening Koran Kas Desa;
- b. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku PPKD, dengan dilampiri :
  1. check list;
  2. surat permohonan pencairan dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh;
  3. bukti penerimaan besaran dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh;
  4. daftar permohonan pengajuan pencairan
  5. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2017 (untuk awal pencairan);
  6. Peraturan Desa tentang Besaran masing-masing dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang diterima lurah dan pamong desa (untuk awal pencairan).
  7. bukti kas pengeluaran bermaterai cukup;
  8. kuitansi bermaterai cukup;
  9. fotocopy Rekening Koran Kas Desa.
- c. berdasarkan permohonan pencairan dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada huruf b, Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan transfer dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh langsung ke rekening kas desa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 03 Januari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 03 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 06

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Asisten Pemerintahan  
Uu. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH  
NIP. 196202101992031005